



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
NOMOR 116 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA AIKMEL UTARA KECAMATAN AIKMEL
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Aikmel Utara Nomor 001/PP.04-1-PU/52032007/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Aikmel Utara telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Aikmel Utara Kecamatan Aikmel

Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA AIKMEL UTARA KECAMATAN AIKMEL KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Aikmel Utara Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Aikmel Utara
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA ...,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA AIKME MEL UTARA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
NOMOR 116 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA AIKMEL UTARA
KECAMATAN AIKMEL KABUPATEN/KOTA
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA AIKMEL UTARA KECAMATAN
AIKMEL KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH. AZHAR BASRI	Laki-laki
2.	BQ SUCI MARTINA FINATI	Perempuan
3.	SRI ASTILA RAMDHANI	Perempuan
4.	M.ROYYAN HIRISTIADI	Laki-laki
5.	SITI AISYAH	Perempuan
6.	SUKMAN HARIYADI	Laki-laki
7.	SULHAN MUSYADDAD	Laki-laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD HASAN SALEHUDIN	Laki-laki
2.	AGUS ROBIAN HIDAYAT	Laki-laki
3.	BAIQ WIDYA RAHMATUL' AINI	Perempuan
4.	BUKHARI	Laki-laki
5.	MUHAMMAD HAFIZIN	Laki-laki
6.	SITI SOFWATUNNIDA	Perempuan
7.	SYU'AEDIYAH	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HEMI HASDIATI	Perempuan
2.	HIKMALIA RAMADANTI	Perempuan
3.	M.AZHAR SANI	Laki-laki
4.	NADIA LARASATI	Perempuan
5.	SUPYAN SANI	Laki-laki
6.	TOBARI	Laki-laki
7.	TRY SUTRISNA JAYASAKTI	Laki-laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MILA PUJI AGUSTINA	Perempuan
2.	MUHAMAD HIFZUL MUIZ	Laki-laki
3.	MUHAMMAD HIRSAL	Laki-laki
4.	NURSABAH KHAERANI	Perempuan
5.	SAFARUDIN	Laki-laki
6.	SALI MAHISA PUTRA	Laki-laki
7.	SITI HURUL'IN	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIAN ELI RATNAWATI	Perempuan
2.	LAILI SAPTIANI	Perempuan
3.	M. DAHLAWI	Laki-laki
4.	M. MUHALLIL FIKRI	Laki-laki
5.	MUHAMMAD FATHUL AZMI	Laki-laki
6.	RAHMATUL AINI	Perempuan
7.	SADIKIN, A.MA.	Laki-laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DINNUL KHOLIDA	Perempuan
2.	IHSANUL HAKIM	Laki-laki
3.	MUHAMMAD AGITYA ALFARIZI	Laki-laki
4.	MUHAMMAD GAUSUL ARHAMI	Laki-laki
5.	MUHAMMAD YAZID BUSTAMI	Laki-laki
6.	MUHIBBIN	Laki-laki
7.	ROSLINDA	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FISKA HARDIANA	Perempuan
2.	FITRIATUL MUHABBAH	Perempuan
3.	LULUK PARHATI	Perempuan
4.	MARZOAN	Laki-laki
5.	NURUL HIDAYAH	Perempuan
6.	SAHIBUL HADI	Laki-laki
7.	SISKA AZIZATUN NAHDIAT	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARBIAN AL FANSORI	Laki-laki
2.	FATHURRAHMAN	Laki-laki
3.	JAMHARIL NAJAMUDIN	Laki-laki
4.	MILA ARYANINGSIH	Perempuan
5.	PARHIYAH	Perempuan
6.	RIZALDI APRIANSYAH	Laki-laki
7.	SEFTY HARISMA AULIYA	Perempuan

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANISTIA ISWARI	Perempuan
2.	EMA PITRIANI	Perempuan
3.	ERLINA ANUGRAHANI	Perempuan
4.	M. BAHTIAR ARISANDI FIRMAWAN	Laki-laki
5.	MUHAMMAD RUDIANTO S	Laki-laki
6.	WIDYATUL JANNAH	Perempuan
7.	YULYAWATI	Perempuan

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ ANISA FITRI	Perempuan
2.	BAIQ EVA MELYANA	Perempuan
3.	EDI SUDIANA	Laki-laki
4.	LALU DONI YUZHARI	Laki-laki
5.	MUHAMMAD SYAHRONI	Laki-laki
6.	NONI ITARIANTI	Perempuan
7.	WIDIANTI	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA AIKMEL UTARA,

